

**ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI  
KABUPATEN MAMASA**

***AN ANALYSIS ON POTENCY AND FACTORS AFFECTING  
REVENUE OF MARKET RETRIBUTION IN MAMASA REGENCY***

**ROI PAPPUANGAN TODING**



**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

**ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI  
KABUPATEN MAMASA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER KEUANGAN DAERAH**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ROI PAPPUANGAN TODING**

**K e p a d a**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
M A K A S S A R  
2011**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Analisis Potensi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Mamasa

Nama Mahasiswa : Roi Pappuangan Toding

No. Induk Mhs : P2600209510

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyetujui  
Komisi Penasihat:

**Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., M.S.**

Ketua

**Dr. Ria Mardiana, SE., M.Si.**

Sekretaris

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah

**Dr. Sumardi, SE., M.Si**

## **Seminar Ujian Akhir**

# **ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR MAMASA**

**DI KABUPATEN**

**ROI PAPPUANGAN TODING**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

## **PRAKATA**

*Syalom,*

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa , karena atas karunia dan berkat-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang Ilmu Keuangan setelah menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Keuangan Daerah, Universitas Hasanuddin.

Dengan selesainya tesis ini, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini

penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan tesis ini, terkhusus kepada :

Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., M.S selaku Ketua Komisi Penasihat dan Ibu Dr. Ria Mardiana Yusuf, SE., M.Si, selaku Anggota Komisi Penasehat. Ketulusan dan kearifan serta keterbukaan beliau-beliau dalam membimbing sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar serta tetap dalam proses dan koridor akademik yang terjaga, mendorong penulis untuk secepatnya selesai.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Bupati Mamasa yang telah memberikan kesempatan tugas belajar kepada penulis mengikuti pendidikan pada pascasarjana Program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SE., MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Dr. Sumardi, SE., M.Si, selaku Ketua Pengelola Program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa selaku atasan langsung penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan serta dukungan kepada penulis dalam rangka mengikuti pendidikan pada pascasarjana Program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.
5. Kedua Orang Tua dan istriku tercinta, yang dengan kesabaran, pengorbanan dan perhatiannya yang tulus serta senantiasa memberikan do'a dan dorongan emosional maupun inspirasional selama kuliah hingga tulisan ini selesai.

6. Rekan-rekan MKD angkatan XVI tahun 2009, yang selalu kompak, saling membantu dan mengingatkan serta turut memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga sukses menyelesaikan studi dan pada waktunya nanti dapat bermanfaat bagi orang lain.

Akhirnya semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini, penulis mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan, do'a, motivasi, dan kerjasamanya. Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yesus

Makassar, November 2011.

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

A. Keuangan Daerah	12
B. Pendapatan Asli Daerah	16
C. Retribusi Daerah	23
D. Retribusi Pasar	29
E. Pasar dan Fungsinya	31
F. Peranan Retribusi Pasar	32
G. Pertumbuhan Ekonomi	35
H. Faktor-faktor yang Mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar	38
I. Hasil Penelitian Sebelumnya	42
J. Kerangka Pikir	49
K. Hipotesis	50
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Metode Pengumpulan Data	50
D. Populasi dan Sampel	50
E. Metode Analisis	53
F. Definisi Operasional	55
<b>BAB IV HASIL GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	57
A. Letak Deskripsi Obyek Penelitian	57
1. Keadaan Geografis	57
2. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah	57
3. Pertumbuhan Ekonomi	59
4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi	61
B. Tugas dan Fungsi Dispenda	63
1. Struktur Organisasi Dispenda	69
2. Perkembangan PAD	70
3. Perkembangan Jumlah Sarana	73
4. Struktur dan Besarnya Tarif Rtribusi	75

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	76
A. Analisis Potensi Retribusi Pasar	76
B. Analisis Deskriptif Kualitatif Beberapa Faktor Lain	81
B.1. Pengawasan	81
B.2. Sarana Pasar	85
B.3. Kepatuhan Wajib Retribusi	89
C. Analisis Regresi Linear Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	93
C.1. Analisis Statistik Inferensial (Uji Asumsi Klasik)	94
C.2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
Penerimaan Retribusi Pasar	97
C.3. Pengujian Model Regresi Berganda	103
C.4. Uji Parsial	104
C.5. Uji Simultan	105
C.6. Implikasi Hasil Penelitian	106
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

#### DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	8
4.1 Tingkat Kepadatan Penduduk	58
4.2 Pertumbuhan Ekonomi	59



4.3	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	62
6.1	Target dan Realisasi PAD	70
6.2	Target dan Realisasi Retribusi Daerah	71
6.3	Realisasi Retribusi Yang Dikelola Langsung Dispenda	72
7.1	Jumlah Sarana Pasar	74
5.1	Potensi Retribusi Kios	77
5.2	Potensi Retribusi Lods	78
5.3	Potensi Retribusi Pelataran	79
5.4	Total Potensi Retribusi Pasar Tahun 2010	80
5.5	Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Pengawasan	82
5.6	Tanggapan Responden Terhadap Sarana Pasar	86
5.7	tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan	90
5.8	Perkembangan Penerimaan Retribusi Pasar, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Sarana Pasar Kabupaten Mamasa, 2004-2010	101
5.9	Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda	102

## DAFTAR GAMBAR

1.1.	Kerangka Pemikiran	47
4.1	Normal P-P Plot Of Regresion	
4.2	Scatterplot	

,

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya

semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Menurut Mardiasmo, (2002) maksimisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar Pendapatan Asli daerah adalah dua komponen tersebut, selanjutnya dinyatakan pula sebaiknya pemerintah daerah tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah pajak baru) jika mau menambah pungutan hendaknya bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *"the last effort"* saja kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi apabila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian Pemda ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.

Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya. meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya mampu membiayai APBD, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Menurut Harits (1995) bahwa dalam mengoptimalkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah, disamping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan sepanjang pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang baik diantaranya yang bersumber dari retribusi pasar. pasar milik pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial. hal ini sejalan dengan pernyataan Santoso (1995) bahwa pasar selain tempat pendistribusian barang dan jasa, sebagai tempat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat juga berfungsi sebagai lahan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi pasar.

Menurut Mardiasmo dan Makfatih (2000) potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

Adisasmitha (2007) mengemukakan bahwa keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan fungsinya ditentukan oleh :

1. Perangkat lunak, yaitu peraturan, tatacara dan petunjuk pelaksanaan harus sederhana, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Perangkat keras, yaitu personil, peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan memadai dan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

3. Wajib pajak/retribusi, yaitu diperlukannya kesadaran, kepatuhan kejujuran dan tax discipline (kedisiplinan membayar pajak).
4. Kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan politik, yaitu pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi, politik secara berkesinambungan.

. Selanjutnya dikatakan bahwa beberapa faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah atau potensi penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi awal suatu daerah
2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan
3. Perkembangan Product Domestic Regional Bruto
4. Pertumbuhan penduduk
5. Tingkat inflasi
6. Pembangunan baru
7. Perubahan peraturan

Pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. pasar yang tidak berfungsi dengan baik akan merupakan masalah daerah tempat pasar itu berada. pengadaan barang konsumen yang tidak stabil, baik kualitas dan kuantitasnya menyebabkan harga menjadi tidak stabil dan kemungkinan besar juga akan mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung (Bustaman,dkk, 1991)

Keberadaan pasar yang didalamnya tertampung dinamika sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan penanganan yang bijak dalam pengelolaannya, penyediaan fasilitas/sarana pasar oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (pedagang dan pembeli) diharapkan penerimaan retribusi pasar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pendapatan

asli daerah. hal ini sejalan dengan pernyataan Fattah (2007) dalam penelitiannya tentang retribusi pasar bahwa variabel sarana pasar mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju.

Untuk itu pasar yang di satu pihak merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah perlu diintensifkan pemungutan retribusinya dengan potensi yang ada. Widayat (dalam Imaduddin 2002) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan potensinya. selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi atau dengan menjaring wajib pajak dan retribusi baru.

Untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa. kemampuan ekonomi tersebut diperlukan sebagai landasan dari penerimaan suatu daerah. semakin besar kemampuan ekonomi suatu daerah akan mendorong peningkatan aktifitas ekonomi, berupa adanya kesempatan kerja, terbukanya lapangan usaha yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. tinggi rendahnya pendapatan masyarakat merupakan

salah satu faktor yang menentukan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini membayar pajak dan retribusi yang adalah komponen dari pendapatan asli daerah.

Selanjutnya bila dilihat dari penerimaan retribusi pasar selama 5 tahun terakhir yaitu sejak Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 menunjukkan Peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak mencapai target, sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1**  
Target dan Realisasi Penerimaan  
Retribusi Pasar di Kabupaten Mamasa  
TAHUN 2006-2010

No	Tahun Anggaran	T a r g e t ( Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	2006	120.000.000	112.117.500	93,44
2.	2007	135.000.000	115.120.000	85,27
3.	2008	135.000.000	124.110.000	88,33
4.	2009	140.000.000	135.057.000	93,14
5.	2010	150.000.000	141.216.500	94,14

*Sumber. Dinas Pendapatan Daerah kab.Mamasa*

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 realisasi penerimaan sebesar 93,44 dari target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2007 realisasi penerimaan dari target yang ditetapkan hanya mencapai 85,27%. pada tahun 2008 realisasi penerimaan prosentasenya hanya sebesar 88,33%. pada tahun



2009 prosentase penerimaan mengalami kenaikan sebesar 93,14% dan pada tahun 2010 prosentase penerimaan mencapai 94,14%.

Realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. permasalahan pokok dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa adalah realisasi penerimaan retribusi pasar tidak memenuhi target dalam 5 (lima) tahun terakhir. kondisi fluktuasi penerimaan retribusi pasar tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun faktor-faktor lainnya hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Polipoke (2003) dan Romzi (2002). upaya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan retribusi pasar. hal ini juga disebabkan karena penentuan target tersebut belum didasarkan pada potensi retribusi pasar tetapi sementara berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi retribusi pasar di kab. Mamasa.
2. Bagaimanakah kepatuhan wajib retribusi, sarana/prasarana pasar dan pengawasan.
3. Apakah PDRB, jumlah penduduk dan jumlah sarana pasar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di kab. Mamasa

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui hubungan kepatuhan wajib retribusi, sarana/prasarana pasar dan pengawasan terhadap penerimaan retribusi pasar.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar yang dapat dijadikan acuan perencanaan dalam pengelolaan retribusi pasar pada masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa, sekaligus dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal penentuan target penerimaan retribusi pasar.
2. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa dan bahan perbandingan bagi para peneliti yang berminat mengadakan penelitian terhadap retribusi pasar.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Keuangan Daerah**

Pembangunan secara luas hakekatnya selalu mengacu pada perubahan struktural, baik struktur ekonomi maupun sosial budaya yang dapat menciptakan suatu kondisi yang diinginkan. Salah satu tujuan dengan adanya otonomi daerah adalah agar yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Kemampuan pengelolaan dan pengadaan sumber-sumber keuangan daerah merupakan syarat utama dalam pengelolaan kegiatan pembangunan daerah.

Bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang dapat berlangsung tanpa dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai. Aspek keuangan daerah merupakan faktor substansial bagi terselenggaranya otonomi daerah, sebab faktor keuangan adalah alat utama dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan esensi untuk mengukur tingkat kemampuan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan keuangan daerah, seharusnya selalu terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka menjamin pencapaian efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi Kaho (1991)

Selanjutnya Mamesah (1995) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan definisi diatas ada 2 jenis yang perlu dijelaskan yaitu:

1. semua hak adalah hak untuk memungut/mendapatkan sumber-sumber penerimaan daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) maupun dari dana perimbangan seperti (PBB, BPHTB, penerimaan dana DAU dan DAK). Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.
2. kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan

pengembangan ekonomi. Dengan adanya kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah pusat. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberi sumber-sumber pembiayaan. Dan bagi daerah sendiri diwajibkan untuk mempunyai kemampuan dalam mengkaji segala sumber penerimaan keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang menjadi penerimaan daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi fiskal sebagaimana disebutkan dalam pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang terdiri dari : Pendapatan asli daerah (PAD), dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Adisasmitha (2007) mengemukakan bahwa keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan fungsinya ditentukan oleh :

5. Perangkat lunak, yaitu peraturan, tatacara dan petunjuk pelaksanaan harus sederhana, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6. Perangkat keras, yaitu personil, peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan memadai dan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
7. Wajib pajak/retribusi, yaitu diperlukannya kesadaran, kepatuhan kejujuran dan tax discipline (kedisiplinan membayar pajak).

8. Kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan politik, yaitu pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi, politik secara berkesinambungan.

. Selanjutnya dikatakan bahwa beberapa faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah atau potensi penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

8. Kondisi awal suatu daerah

9. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan

10. Perkembangan Product Domestic Regional Bruto

11. Pertumbuhan penduduk

12. Tingkat inflasi

13. Pembangunan baru

14. Perubahan peraturan

Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah tercermin dalam APBD, dimana akan terlihat sejauh mana kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai pembangunan didaerahnya.

### **B. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah (Hirawan, 2007). Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sutrisno (2004) mengatakan pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka sektor Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan dan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena sektor ini dapat merefleksikan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Namun demikian masalah pendapatan daerah ini dihadapkan dengan berbagai persoalan sebagaimana disampaikan oleh Igusti

Ayu R.K.D dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Halim, 2001) bahwa “usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah mengalami berbagai kendala, keterbatasan sumber dana itu sendiri maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya” Ditambahkan bahwa kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pada masing-masing daerah adalah tidak sama karena menyangkut dengan tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada.

Pendapatan daerah yang berasal dari PAD terutama dalam menunjang seluruh gerak kegiatan pembangunan di daerah yang tentu saja harus sejalan dengan sumber-sumber yang tersedia karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan sumber-sumber yang tersedia.

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD tetapi pada dekade yang akan datang PAD diharapkan menjadi penunjang bagi pembangunan di daerah, sebagaimana dikatakan Santoso (1995) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menjelaskan yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mardiasmo dan Makfatih (2000) menguraikan pula bahwa “potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah”

Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah (PAD) menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal, permasalahan pada sistem pemungutan pajak/retribusi cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan

jumlah pajak/retribusi, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak/retribusi yang tidak optimal..

Widayat (1994), menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber obyek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

Dilihat dari definisi diatas maka secara umum upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan, tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
- c. Meningkatkan pengawasan, dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

Ekstensifikasi pajak dapat juga dilakukan melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia melalui sistem pembagian langsung atas beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Menurut Meier (dalam Hariyandi, 1995) ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak dan retribusi di negara yang sedang berkembang:

1. sebagai salah satu sumber penerimaan potensial; maksudnya suatu jenis pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk.
2. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; untuk menggambarkan bahwa memadai tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan bentuk dan besarnya dana yang diperlukan untuk memberikan layanan yang dibiayai sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien.
3. Keadilan; yang dimaksud keadilan adalah menyangkut distribusi beban pajak, apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap. pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal.
4. Administrasinya rendah; kriteria ini berkaitan dengan administrasi yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya pemungutan serta sarana dan prasarana pemungutan.

### **C. Retribusi Daerah**

Kaho (2007) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Dalam hubungan dengan penerimaan retribusi menurut Prawiro (1990:12)

Terdapat empat faktor penentu atau kunci sukses yang bila tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan :



1. Sistem yang baik yaitu menyangkut perangkat Undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaannya
2. System penunjang misalnya system pembukuan, akuntansi dan profesionalisme.
3. Faktor ekstern yang berupa factor ekonomi, social, budaya.
4. Masyarakat khususnya wajib retribusi, termasuk didalamnya adalah system informasi dalam arti yang seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah menjelaskan berbagai hal dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah antara lain:**

1. Pasal 1 ayat (1): Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
2. Pasal 1 ayat (2): Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu; ayat (4) : Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Pasal 3 ayat (1): Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Pasar adalah termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha tersebut.

Undang undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 34 tahun 2000 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memeberikan kepastian pada dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Materi yang diatur dalam UU ini adalah penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah yaitu retribusi tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi izin usaha perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah pada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis. Teori ekonomi mengatakan, harga barang atau layanan jasa yang diberikan pada masyarakat hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*), yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir (Devas, dkk, 1989:95).

Sedangkan Retribusi terdapat beberapa pengertian :

Pengertian Retribusi dikemukakan oleh Kaho (1995) dari pendapat masing-masing sebagai berikut :

- a. Widjaya (1992), memberikan pengertian retribusi harga dan suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah dengan memperhatikan kualitas pelaksanaannya harus baik dan perlu ditingkatkan sesuai besarnya retribusi yang ditarik.
- b. Harits (1995) memberikan pengertian Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran itu.
- c. Syamsi (1994 ) Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, Retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.

Dengan demikian retribusi dapat dipungut jika ada barang jasa yang dinikmati langsung oleh masyarakat dan dapat dipaksakan bagi yang menikmati barang dan jasa yang disiapkan oleh pemerintah jika kewenangan pungutan retribusi masih ditangani pemerintah pusat akan tetapi apabila kewenangan itu diserahkan kepada daerah maka pemungutan akan dilakukan Pemerintah Daerah dan dinamakan Retribusi Daerah. Beberapa pengertian Retribusi Daerah dikemukakan oleh Kaho (1995) mengemukakan beberapa pendapat masing – masing :

1. Suparmoko (2001), memberikan pengertian : Retribusi Daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan umum, atau karena jasa yang memberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.”
2. Dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1948, pasal 37 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah adalah : “Pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) diensien (jasa-jasa) yang diberikan oleh daerah kepada siapa yang membutuhkan diensien itu.”

Dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974, pasal 58 yang berdasarkan Undang–undang Nomor 12 Tahun 1957, pada pasal 8 terdapat 6 jenis/ macam retribusi yang dapat dipungut daerah yakni : uang leges; uang tol/ bea jalan; bea pangkalan dan bea penambangan; bea pembantaian dan bea pemeriksaan; uang sempadan dan izin bangunan; retribusi atas pemakaian tanah; dan penguburan.

Batasan pengertian penerimaan retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah realisasi dari keseluruhan unit-unit pendapatan dari sumber pungutan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten mamasa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dalam hal ini adalah retribusi pasar yang meliputi sewa atas kios, los dan tempat penjualan di halaman pelataran.

Dengan demikian pungutan retribusi sangat dipengaruhi oleh layanan jasa yang diberikan pemerintah/daerah pada masyarakat. Berbeda dengan pajak daerah, dilihat dari sudut lapangannya maka retribusi daerah masih terbuka lebar pengembangannya melalui peningkatan pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan betul-betul nyata.

Harits (1995) mengemukakan pungutan retribusi memiliki sifat-sifat tertentu yaitu:

1. dapat dipaksakan akan tetapi dengan pertimbangan ekonomi
2. ada imbalan langsung kepada pembayar

3. meskipun ada persyaratan-persyaratan formal dan material, masih diberikan alternatif untuk mempertimbangkan kemampuan membayar.
4. retribusi merupakan pungutan yang umumnya tanpa menonjolkan anggaran.
5. dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan, tetapi dalam banyak hal tidak lebih daripada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
6. dapat dipaksakan akan tetapi dengan pertimbangan ekonomi.

Evaluasi tentang retribusi sebagai sumber pendapatan Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam 3 (tiga) segi yaitu:

1. kecukupan dan elastisitasnya: retribusi pada dasarnya memiliki sifat yang kurang elastis terhadap perubahan perekonomian secara makro. hal ini disebabkan karena hampir semua penetapan retribusi hanya didasarkan pada tarif per unit, pelayanan yang besarnya relatif tetap. jadi perubahan tarif retribusi tidak dapat dilakukan secara otomatis sesuai dengan tinggi rendahnya laju inflasi, Perkembangan perekonomian (PDRB) dan penduduk.
2. Keadilan retribusi dalam penetapan tarif, biasanya cenderung bersifat regresif karena retribusi dikenakan pada unit layanan yang dikonsumsi masyarakat.
3. ditinjau dari segi administrasi, secara teoritis retribusi relatif sederhana dan mudah dipungut dengan biaya yang relatif rendah, kemudian dalam pemungutan retribusi didasarkan oleh tingkat konsumsi yang mudah diukur sehingga pemakai hanya akan membayar apa yang telah dikonsumsi.

#### **D. Retribusi Pasar**

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksudkan dengan retribusi pasar adalah pengutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah (PD). Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum yang tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan kelas pasar jenis tempat, luas kios, luas los, tempat dasaran/pelataran dan waktu.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka manajemen retribusi pasar harus berorientasi pada kepuasan pengguna fasilitas pasar, baik dari segi aksesibilitas kelompok-kelompok penjual dan pembeli maupun aspek keamanan dan kenyamanan berbelanja, diperlukan penataan pasar yang memadai dan ditunjang dengan tingkat keamanan dan kenyamanan berbelanja secara optimal. Petugas pengelola pasar adalah variabel yang menentukan kepuasan pengguna fasilitas pasar (penjual dan pembeli). Oleh karena itu selain lokasi yang memenuhi syarat aksesibilitas, keamanan dan kenyamanan, maka petugas pengelola pasar juga memainkan peran penting dalam menunjang tercapainya ketiga indikator kepuasan pengguna fasilitas pasar. Apabila kepuasan pengguna pasar tercapai, maka akan timbul kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar dengan sendirinya retribusi pasar dapat ditingkatkan.

#### **E. Pasar dan Fungsinya**

Pasar dalam pengertian sehari-hari kita kenal sebagai tempat jual beli barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang mengartikan sebagai tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual, namun pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara umum. Dalam teori ekonomi dikemukakan bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran, penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual / produsen kepasar pada tiap tingkat harga, sedangkan permintaan adalah jumlah permintaan pasar. Menurut C. Pass, dkk (Kumapea, 1991) memberikan pengertian bahwa "Pasar (market ) adalah suatu mekanisme pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk (product), factor produksi (factor of production) atau surat berharga (financial security). Sedangkan Winardi (1988) mengemukakan bahwa pasar adalah :

1. Kelompok orang atau organisasi yang diidentifikasi oleh kebutuhan bersama dan dimana terdapat sumber-sumber daya guna memuaskan kebutuhan tersebut.
2. Tempat para pembeli dan penjual berkumpul untuk melaksanakan jual beli.
3. Memasarkan barang-barang atau jasa tertentu, melaksanakan perniagaan dan menjual untuk mencapai keuntungan berupa uang.

4. Menurut tingkat hubungan timbal balik antara dua pasar yaitu : pasar antara, pasar pemandu dan pasar untuk barang-barang pengganti.
5. Menurut tingkat kemasan produk, pasar untuk bahan mentah, bahan setengah olahan, barang perantara dan barang jadi.

Pandangan lain mengenai pasar dikemukakan oleh Bustan (1991) bahwa pasar adalah suatu perantara yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda, jasa ekonomi uang, dan tempat hasil transaksi dapat disampaikan pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian, pasar adalah sarana/prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memungut retribusi daerah serta penerimaan lain yang merupakan pemasukan bagi suatu daerah. Dalam upaya inilah suatu pasar harus memiliki fasilitas-fasilitas utama seperti los tempat berjualan, kios-kios, toko serta pelataran berjualan, dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti parkir MCK yang dapat dipungut retribusinya bagi pengguna fasilitas tersebut.

#### **F. Peranan Retribusi Pasar**

Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial dan dapat diharapkan menunjang PAD adalah retribusi pasar, yaitu penerimaan dari sewa lods, kios dan pelataran pasar. Untuk itu pengelolaan retribusi pasar haruslah dilakukan secara profesional dan baik selain dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan tentang manajemen kualitas yang berfokus pada kualitas pelayanan masyarakat.

Kelayakan ekonomi adalah aparat dinas pendapatan daerah dalam menjalankan aktifitasnya, yakni dengan memperhatikan usulan Osborne dan Gaebler (1999) untuk mengembangkan entrepreneurial spirit dalam sektor publik sebagai upaya reinventing government. Menurut mereka semangat wira usaha tidak hanya dikonotasikan dengan pelaku bisnis, tapi juga amat mungkin diterapkan bagi para pelaku birokrasi dan lembaga pemerintah lainnya. Seorang yang berprinsip bisnis akan selalu berupaya menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktifitasnya dan efektifitasnya.

Berdasarkan hal tersebut, manajemen retribusi pasar haruslah berorientasi pada keputusan pengguna fasilitas pasar, baik dari segi aksesibilitas kelompok-kelompok penjual dan pembeli, diperlukan penataan pasar yang memadai dan ditunjang oleh tingkat keamanan dan kenyamanan berbelanja secara optimal. apabila kepuasan pengguna pasar tercapai, maka akan timbul kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar sehingga penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

Bila dilihat dari analisis potensi dan pengukuran faktor-faktor yang memengaruhi retribusi pasar di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar sangat terkait dengan potensi itu sendiri dan manajemen retribusi pasar yang diterapkan oleh pemerintah daerah, pemikiran Devas (1989) tentang kriteria kelayakan pemungutan pajak dapat diangkat sebagai kriteria kelayakan pemungutan retribusi pasar sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi pasar harus adil, yakni sesuai dengan tujuan hukum dalam arti mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
2. Pemungutan retribusi pasar harus didasarkan pada undang-undang yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara dan warganya.
3. Pemungutan retribusi pasar harus ekonomis agar tidak menimbulkan kelesuan bagi perekonomian nasional.
4. Pemungutan retribusi pasar harus efisien berarti biaya pungut harus lebih rendah dari penerimaannya.
5. Pemugutan retribusi pasar harus sederhana agar memudahkan sekaligus mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya.

selanjutnya hal yang terpenting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar adalah menghitung potensi retribusi secara riil, selanjutnya mendorong kesadaran masyarakat melalui upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa peningkatan kualitas layanan publik dapat mendorong ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru.

### **G. Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu ukuran yang dipergunakan untuk menilai kinerja perekonomian daerah adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999) jadi terdapat suatu aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, artinya tekanannya pada perubahan atau perkembangan. dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan gambaran

ekonomi pada suatu saat, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Dalam pengertian biasa, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan dan pendapatan nasional. Di dalam analisis ekonomi pengertian ini dipandang masih kurang sempurna dari tahun ke tahun berikutnya bersamaan dengan berlakunya pertambahan dalam pendapatan nasional berlaku pula pertambahan penduduk. Oleh karena itu Sukirno (1993) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat pertambahan dan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena suatu proses menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai PDRB atas harga dasar konstan. Dengan demikian, angka pertumbuhan ini semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian pada periode tertentu. Dalam hal ini jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

Menurut Tangkilisan (2005) PDRB didefinisikan sebagai agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah dimasukkan, tanpa memperhatikan faktor-faktor produksi.

Perekonomian akan bisa berkembang jika faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan memperoleh rangsangan lebih besar dibandingkan dengan hambatan yang berdampak menurunkan pendapatan. Todaro (2000) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal yang meliputi investasi pada tanah, prasarana fisik dan SDM, pertumbuhan penduduk dan angka kerja serta kemajuan teknologi.

Untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan ekonomi tersebut diperlukan sebagai landasan dari penerimaan suatu daerah, akan mendorong peningkatan aktifitas ekonomi, berupa adanya kesempatan kerja, terbukanya lapangan usaha yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu yang menentukan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini pembayaran pajak dan retribusi yang adalah komponen dari pendapatan asli daerah.

#### **H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar**

Dalam hubungan dengan penerimaan retribusi menurut Prawiro (1990:12) Terdapat empat faktor penentu atau kunci sukses yang bila tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan :

1. Sistem yang baik yaitu menyangkut perangkat Undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaanya
2. System penunjang misalnya system pembukuan, akuntansi dan profesionalisme.
3. Faktor ekstern yang berupa factor ekonomi, social, budaya.



4. Masyarakat khususnya wajib retribusi, termasuk didalamnya adalah system informasi dalam arti yang seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan

### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut Saragih, (2003) Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Sejalan dengan Halim (2004) yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pendapatan regional perkapita. Pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita suatu Negara pada umumnya adalah produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB), sedangkan untuk pendapatan perkapita daerah yang umum digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB), semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

### **2. Jumlah Penduduk**

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat semakin menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi akan diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsure penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Simon dalam Todaro (2003) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah, pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi Negara-negara maju, maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang, maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang memiliki bakat dan kreatifitas, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Todaro (2003) juga mencatat bahwa pertumbuhan penduduk juga merangsang pertumbuhan ekonomi, semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi, selanjutnya akan mendorong economic of scale dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut Sukirno (2003) meningkatnya jumlah penduduk dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru pada sector produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja , sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecendrungan pertambahan penduduk pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

### **3. Pengawasan**

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam pengelolaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka harus dilakukan pengawasan.

Pengawasan dikemukakan oleh Siagian (1989), menyatakan bahwa proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Boediono (1999), pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sejalan dengan itu P. Sondang Siagian (1995:135) pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan,

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan tersebut bersifat menganalisis dan menafsirkan jalannya pekerjaan yang di laksanakan oleh bawahan.

#### **4. Sarana Prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai alat dalam mencapai makna dan tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (kamus besar BI 2002:893)

Dalam menjalankan proses penerimaan retribusi pasar, tidak terlepas dari tersedianya sarana prasarana yang dimiliki pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah yang secara langsung mempengaruhi aktivitas badan ini dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Menurut Devas (1992), faktor sarana prasarana yang diartikan sebagai peralatan adalah penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam memperlancar dan mempermudah gerak dan aktivitas pemerintah. Pendapat ini menunjukkan bahwa sarana prasarana harus dapat dipenuhi dan menjadi pendukung kelancaran tugas Dinas Pendapatan Daerah. Selanjutnya Suparmoko

(2002), faktor sarana prasarana, disamping manusia dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan, sasaran dan output konkrit yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **I. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai potensi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar telah banyak dilakukan di mana setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, terutama daerah perkotaan dimana karakter masyarakat dan kondisinya sangat heterogen dan bervariasi.

*Immaduddin (2002)* meneliti tentang potensi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Depok. berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dikota Depok, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi/share penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dikota Depok selama tahun anggaran 1999/2000-2001 adalah sebesar 1,24%, sedangkan kontribusinya terhadap retribusi daerah adalah sebesar 3,2%. peranan atau kontribusi tersebut masih relatif kecil sehingga tidak cukup menunjang pendapatan asli daerah.
2. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di kota Depok selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 1999/2000-2001 adalah cukup berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan pertahun adalah sebesar 77,07%. tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 76,09%
3. Potensi penerimaan retribusi pasar ditahun 2002 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu target untuk tahun 2002 sebesar 538.784.640,- sedangkan potensi yang ada sebenarnya adalah sebesar 577.425.500,- variabel untuk menghitung potensi ini adalah jumlah penerimaan dari kios,

lods, pelataran, radius 300 m dan fasilitas MCK dikali tarif sesuai dengan peraturan daerah selama jumlah hari dalam satu tahun yaitu 360 hari.

4. Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi pasar di kota Depok adalah sebesar 65,72%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar kurang berjalan secara efektif karena dalam setiap tahun anggaran, angkanya hampir tidak melampaui angka 100%. namun apabila efektifitas dihitung berdasarkan potensi penerimaan retribusi pasar tahun 2002 adalah sebesar 68,00%. efisiensi pemungutan retribusi pasar selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitudari anggaran 1999-2001 di kota Depok berkisar antara 20,99% sampai dengan 70,76% dan menunjukkan kecenderungan tingkat efisiensi yang berfluktuasi. hasil perhitungan selama periode 1999-2001 menunjukkan angka efisiensi secara rata-rata sebesar 46,57% dengan kata lain biaya pemungutan lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh.

*Abdul Rauf (2006)* meneliti tentang analisis kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di kabupaten Sidrap, kesimpulannya adalah secara parsial variabel PDRB tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar sedangkan variabel jumlah sarana dan insentif petugas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

*Ismayanti Andi (2008)* meneliti tentang analisis potensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di kabupaten bulukumba, hasil penelitiannya menunjukkan perhitungan potensi retribusi pasar tahun 2003-2005 lebih besar daripada target yang ditetapkan dan berdasarkan uji simultan variabel PDRB, jumlah penduduk dan jumlah sarana pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di kabupaten bulukumba namun secara parsial variabel jumlah penduduk dan jumlah sarana pasar yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

*Sibali Hamid (2009)* meneliti tentang analisis potensi retribusi pasar dan kontribusinya terhadap peningkatan retribusi daerah kabupaten mamuju, menggunakan analisis potensi, kontribusi, efektifitas dan efisiensi kesimpulannya adalah target yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada, kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah tahun 2005-2008 sangat kurang, kontribusinya rata-rata hanya sebesar 42,8% dan tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar sangat efisien dengan rata-rata 15,63%.

*Anthon Masnembra (2006)* meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar dalam rangka peningkatan PAD di kabupaten Mimika tahun 2001-2005 kesimpulannya berdasarkan analisis regresi terhadap PDRB, jumlah penduduk serta jumlah lods dan kios menunjukkan PDRB tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar secara partial sedangkan jumlah penduduk, jumlah lods dan kios berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar. secara simultan PDRB, jumlah penduduk, serta jumlah lods dan kios mempunyai pengaruh signifikan.

*Santoso, (1995)*, meneliti tentang peranan retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Aspek yang dikaji adalah tentang elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB dan jumlah penduduk. *Downing, (1992)* meneliti tentang potensi beberapa jenis retribusi daerah di beberapa kota di Amerika Serikat. Kesimpulannya, terdapat beberapa jenis retribusi yang bisa meningkat penerimaannya hingga mencapai angka 400 %. Menurut Downing, retribusi daerah tetap merupakan peluang yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan daerah.

*Miller dan Russek (1997)* meneliti tentang hubungan struktur fiskal Pemerintah Negara Bagian, pemerintah lokal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak negara dan daerah memberikan

pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika penerimaan yang ada digunakan untuk membiayai pembayaran transfer, tetapi hal ini tidak terjadi jika penerimaan yang ada digunakan untuk membiayai pelayanan publik.

*Ramla Polipoke (2003)* meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar dalam rangka peningkatan PAD hasilnya faktor PDRB dan faktor jumlah sarana pasar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

*Romzi (2002)* meneliti analisis pengaruh faktor ekonomi dan beberapa faktor lainnya terhadap penerimaan retribusi pasar di kabupaten Musi Banyuasin Prop. Sumsel hasilnya faktor PDRB dan faktor jumlah sarana pasar mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

*Kambu (2000)* juga mengadakan penelitian tentang potensi dan proyeksi retribusi pasar di Kotamadya Jayapura. Kambu mencatat adanya perbedaan efektivitas dalam hal penerimaan retribusi pasar, bila menggunakan potensi dan target penerimaan sebagai dasar perhitungan Indeks Kinerja Penerimaan (IKP). Dengan dasar potensi, IKP menunjukkan ketidakefektipan pemungutan retribusi pasar, sementara jika target dijadikan dasar perhitungan, maka pemungutan retribusi pasar menjadi efektif.

*Muh.Yassir Fattah (2007)* penelitiannya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di kabupaten Mamuju periode 1995-2004 hasilnya adalah faktor jumlah sarana pasar dan faktor PDRB mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar, sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan positif namun tidak signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar

*Mardiasmo dan Makhfatih (2000)* dalam penelitiannya tentang perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah di kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi pasar relatif bervariasi, tergantung pada luas areal

pasar, tingkat aktifitas, jumlah kios, jumlah lods, izin penempatan dan jumlah pedagang lesehan. secara umum target penerimaan yang ditetapkan Pemda pada masing-masing pasar relatif masih rendah dari potensi sebenarnya. disisi pengunjung banyak pasar yang beroperasi secara tradisional menyebabkan pola kunjungan ke pasar mengikuti pola tradisional antara lain yang terjadi dalam kegiatan atau aktifitas pasar adalah masih berlakunya sistem pasaran sebagai patokan kegiatan. potensi penerimaan dari masing-masing pasar, baik pasar umum maupun pasar hewan didasarkan atas informasi jumlah kios, lods dan pedagang lesehan jumlah pedagang pada saat ramai maupun sepi, jumlah hewan kecil, jumlah hewan besar, rata-rata retribusi yang dikenakan untuk setiap pedagang dan penerima retribusi setiap bulannya. dari data tersebut formulasi perhitungannya digunakan model sebagai berikut:

$$PRP = \{(\sum lk \times r) + (\sum lk \times st) + (\sum lk \times sb) + (\sum ll \times r) + (\sum ll \times st) + (\sum ll \times sb) + (\sum ls \times r) + (\sum ls \times st) + (\sum ls \times sb) + (\sum hk \times r) + (\sum hb \times r)\} + \sum hpb \times 12 + ij$$


Dimana :

- Prp = Potensi retribusi pasar
- ll = jumlah lods
- lk = jumlah kios
- ls = jumlah pedagang lesehan
- hpb = jumlah hari pasar buka/perbulan
- r = retribusi pasar
- st = sewa tanah
- sb = sewa bangunan
- hk = hewan kecil
- hb = hewan besar
- ij = izin penempatan


### J. Kerangka Pikir

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, maka pemerintah daerah dituntut menggali sumber-sumber penerimaan baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan lain-lain yang sah. Retribusi Pasar adalah salah satu jenis retribusi yang sangat potensial dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten mamasa. Secara sistematis kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir







Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

1. Diduga potensi retribusi pasar lebih besar daripada target dan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten mamasa.
2. Diduga faktor-faktor kepatuhan wajib retribusi, sarana pasar dan pengawasan ada hubungannya dengan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten mamasa.
3. Diduga faktor PDRB, Jumlah Penduduk, dan jumlah sarana pasar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten mamasa.